



# TESIS

## **Judul:**

Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh notaris ditinjau  
dari perspektif Hukum Pidana  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/pid.B/2013/PN.Lsm)

## **Disusun oleh:**

MASAYU CLARA ADILLAH OKTAVIANI  
NIM. 217202027

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 40/PID.B/2013/PN.LSM)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : MASAYU CLARA ADILLAH OKTAVIANI

N.I.M : 217202027

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUAMANAGARA  
JAKARTA  
2022

## Persetujuan

Nama : MASAYU CLARA ADILLAH OKTAVIANI  
NIM : 217202027  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Pemasukan Akta Otentik yang dilakukan oleh notaris  
ditinjau dari perspektif Hukum Pidana (studi kasus  
Putusan Nomor 40/pid.B/2013/PN.Lsm)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH.,  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



---

## Pengesahan

Nama : MASAYU CLARA ADILLAH OKTAVIANI  
NIM : 217202027  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh notaris ditinjau dari perspektif Hukum Pidana (studi kasus Putusan Nomor 40/pid.B/2013/PN.Lsm)  
Title : Forgery of Authentic Deeds carried out by a notary in terms of the perspective of Criminal Law (case study of Decision Number 40/pid.B/2013/PN.Lsm)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Juli -2022.

### Tim Penguji:


1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 22-Juli-2022  
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan penyertaan-Nya selama penulis mengerjakan tesis ini dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan tesis ini ditujukan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari peran sertadukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dan mendukung penulisan ini:

1. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H. selaku pembimbing yang telah sangat banyak membantu hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan dosen penguji saat sidang proposal tesis pertama yang sangat memberi kemudahan pada penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku kepala program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan dosen penguji saat sidang proposal tesis pertama yang sangat memberi kemudahan pada penulis.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah mendidik dan membimbing selama masa pengajaran dari semester awal belajar.
5. Seluruh Bapak dan Ibu jajaran kemasiswaan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah banyak membantu dan membimbing selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak-pihak terkait lainnya yang bekerja di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
7. Orang tua Penulis, ibu penulis Euis Charlina dan terutama Ayah penulis Ir. Tonny Zainal yang banyak mendukung dan membantu serta mendidik penulis untuk dapat terus mementingkan Pendidikan dan untuk terus semangat belajar serta menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
8. Suami Penulis, Qausar Harta Yudana yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis untuk dapat mengejar impian dan keinginan penulis, untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
9. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
10. Teman, sahabat dan kerabat penulis dan turut mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Rekan-rekan seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang dan saling

mendukung dalam pembuatan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk perbaikan serta kesempurnaan pada tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga hasil daripada tesis ini memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Juni 2022

Penulis





## DAFTAR ISI

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS UNTUK DIUJI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Kegunaan.....	20
D. Landasan Teori.....	21
E. Kerangka Konseptual .....	31
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS</b> .....	40
A. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik.....	40
B. Tinjauan Mengenai Notaris .....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	61
D. Landasan Teori .....	79

E. Kerangka Pikir.....	100
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>108</b>
A. Jenis Penelitian .....	109
B. Sumber dan Bahan Hukum .....	110
C. Sifat Penelitian .....	112
D. Analisis Bahan Hukum.....	112
<b>BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>114</b>
A. Analisis .....	114
B. Pembahasan.....	128
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>159</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran.....	140

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Notaris dipandang sebagai seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tanda tangan serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli tidak memihak dan penasihat tidak ada cacatnya yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian melindunginya di hari-hari yang akan datang. Akta otentik yang dibuat notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris sehingga berkewajiban untuk memasukkan mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan akta notaris agar tidak terjadi pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seorang notaris yang memalsukan akta otentik dilihat dari perspektif hukum pidana, sehingga dikaitkan Tindakan notaris dalam contoh kasus tersebut dengan hukum pidana yang berlaku. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Otentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan aktaotentik. Lebih lanjut, dalam hkum pidana bahwa notaris yang lalai melakukan Tindakan pemalsuan akta otentik yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris. Disarankan agar notaris dalam proses pembuatan akta otentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika dan sifat kehati-hatian, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akta otentik, otaris, hukum pidana.

## **ABSTRACT**

*A notary is seen as someone whose statements are reliable, trustworthy, his signature and seal provide strong guarantees and evidence, an impartial expert and an impeccable advisor who keeps his mouth shut, and makes an agreement to protect him in the days to come. The authentic deed made by the notary is essentially in accordance with what the parties have notified the notary, so that it is obligated to include whatever the parties want and then to write down the statement of the notary deed so that there is no forgery of the deed. This study aims to analyze how a notary who falsifies an authentic deed is seen from the perspective of criminal law so that the actions of the notary in the example case are related to the applicable criminal law. This type of research is normative law, with a statutory approach and a case approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the Notary can be held responsible for the contents of the Authentic Deed he made is the intentional or omission of the notary in making the authentic deed. Furthermore, in criminal law, a notary who is negligent in committing an act of falsifying an authentic deed is in the form of liability that can be imposed on a notary. It is recommended that a notary in the process of making an authentic deed should be based on morals, ethics, and the nature of prudence, thoroughness, objectivity, and good faith to comply with all applicable legal provisions*

**Keywords:** *Authentic deed, authoritarian, criminal law.*